

Depok, 19 Agustus 2016

Nomor : 1715.6/EXT-MUTU/VIII/2016  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Dura Surya Perkasa

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Dura Surya Perkasa  
No.IUI : No. 530/0004/IUI/426.404/2016  
Alamat Kantor : Jl. Babadan Pratama 14/L12 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wiyung, Surabaya  
Alamat Pabrik : Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT 004 / RW 002 Bulang,  
Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 25 – 29 Juli 2016  
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PT DURA SURYA PERKASA  
Nomor : 1715.6/EXT-MUTU/VIII/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Dura Surya Perkasa
- b. Alamat Kantor : Jl. Babadan Pratama 14/L12 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wiyung, Surabaya
- Alamat Pabrik : Jl. Pantura Probolinggo Kraksaan Blok Langai II RT 004 / RW 002 Bulang, Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : No. 530/0004/IUI/426.404/2016<sup>™</sup>
- d. Kapasitas dan Produk : Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan Rumah dari Kayu = 20.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 29 Juli 2016
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-422
- h. Tanggal Terbit : 19 Agustus 2016
- i. Tanggal Berakhir : 18 Agustus 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Agustus 2016



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 102.3/SKEP-MUTU/VIII/2016

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT DURA SURYA PERKASA  
JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0252.3/MUTU/VLKINDUSTRI/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 antara PT DURA SURYA PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : PT DURA SURYA PERKASA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT DURA SURYA PERKASA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-422, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT DURA SURYA PERKASA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2016  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	<b>PT. Surya Dura Perkasa</b>						
b. Nomor & Tanggal SK	:							
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Nomor : 530/0004/IUI/426.404/2016 tanggal 28 Juli 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan Rumah dari Kayu (Termasuk Panel Kayu Seluler, Rakitan Panel Parquet, Atap Sirap dan Shake) Produksi</td> <td>M<sup>3</sup></td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produksi	Satuan	Kapasitas	Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan Rumah dari Kayu (Termasuk Panel Kayu Seluler, Rakitan Panel Parquet, Atap Sirap dan Shake) Produksi	M <sup>3</sup>	20.000
Jenis Produksi	Satuan	Kapasitas						
Produk Pertukangan dan Bahan Bangunan Rumah dari Kayu (Termasuk Panel Kayu Seluler, Rakitan Panel Parquet, Atap Sirap dan Shake) Produksi	M <sup>3</sup>	20.000						
d. Alamat Kantor	:	Jl. Babadan Pratama 14/L12 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wiyung, Surabaya						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:							

f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Gandhi Widagdo Sutanto Direktur : Tuan Suryananda Hosein Direktur : Tuan Ong Tony Rudijanto Komisaris : Tuan Hendro Prajitno
-------------	---	---

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Juli 2016  Probolinggo	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Dura Surya Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 s/d 29 Juli 2016 Probolinggo	Melakukan verifikasi terhadap legalitas bahan usaha, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	29 Juli 2016 Probolinggo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dura Surya Perkasa</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Dura Surya Perkasa. <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT Dura Surya Perkasa yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Dura Surya Perkasa masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Ijin Gangguan (HO) masih berlaku
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Dura Surya Perkasa tersedia Dokumen UKL/UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari BLH Pemerintah Kabupaten Probolinggo nomor : 660.05/2020/426.303/2015 tanggal 8 Oktober 2015. Terdapat hasil pengujian air bersih dari air sumur PT. Dura Surya Perkasa yang diterbitkan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT Dura Surya Perkasa diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT Dura Surya Perkasa tergolong industri lanjutan Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak berstatus sebagai IUIPHHK, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bulat, dan tidak diwajibkan membuat RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengenal sebagai importer.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal Audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Selama Peiode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Dura Surya Perkasa. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB).		PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Mei 2016 s/d Juni 2016, PT. Dura Surya Perkasa belum melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Dura Surya Perkasa belum dinyatakan lulus/memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Dura Surya Perkasa memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang sedang dalam proses untuk didaftarkan kepada Instansi yang berwenang sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Pengurusan Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Dura Surya Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>35 (tiga puluh lima)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Dura Surya Perkasa dinyatakan <b>Memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		